



**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.7/3221/2025

Tgl. Pembuatan : 12 Agustus 2025

Tgl. Revisi : -

Tgl. Efektif : Agustus 2025

Disahkan oleh :

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang



Emmilya Rosa, SKM., MKM.
NIP 197305251997032001

Nama SOP : Penyelidikan Epidemiologi

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6. International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Petugas Karantina yang dibutuhkan Epidemiolog Kesehatan/ Sanitarian/ Entomolog/ Dokter/ Perawat yang termasuk Tim Gerak Cepat (TGC)

Keterkaitan :

SOP AP Penyusunan Laporan
SOP AP Diseminasi Informasi

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/laptop/Printer
2. Alat tulis kantor
3. Formulir *Checklist*
4. Jaringan internet

Peringatan :

1. Apabila prosedur Penyelidikan Epidemiologi tidak dilakukan maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di *UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan*

Prosedur Penyelidikan Epidemiologi

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja/ Kepala Wilayah Kerja	Petugas Karantina Kesehatan	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melaksanakan penyelidikan Epidemiologi					Informasi petugas karantina, laporan hasil pengawasan	2 menit	Catatan arahan	
2	Membagi tugas untuk melakukan penyelidikan epidemiologi					Catatan arahan	2 menit	Catatan penugasan	
3	Menyiapkan peralatan dan bahan Penyelidikan Epidemiologi					Catatan penugasan	2 menit	Instrumen pemeriksaan	
4	Melakukan Penyelidikan Epidemiologi					Instrumen pemeriksaan	24 jam	Data Penyelidikan Epidemiologi	
5	Menyusun draft laporan Penyelidikan Epidemiologi					Data Penyelidikan Epidemiologi	60 menit	Draft laporan Penyelidikan Epidemiologi	Keterkaitan SOP Penyusunan Laporan
6	Memeriksa laporan hasil Penyelidikan Epidemiologi					Draft laporan Penyelidikan Epidemiologi	15 menit	Draft laporan Penyelidikan Epidemiologi yang sudah diperiksa	
7	Memeriksa dan menyetujui laporan Penyelidikan Epidemiologi					Draft laporan Penyelidikan Epidemiologi yang sudah diperiksa	10 menit	Laporan Penyelidikan Epidemiologi	
8	Melaksanakan diseminasi hasil Penyelidikan Epidemiologi kepada pihak terkait					Laporan Penyelidikan Epidemiologi	60 menit	Laporan Diseminasi	Keterkaitan SOP Diseminasi Informasi
9	Mendokumentasikan laporan Penyelidikan Epidemiologi dan Laporan diseminasi					Laporan Penyelidikan Epidemiologi, Laporan Diseminasi	2 menit	Arsip	